



PUTUSAN

Nomor 1474/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 15 November 1984 (umur 39 tahun),
NIK 32750115118440035, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir di Bandung, 04 Desember 1985 (umur 38 tahun),
agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di XXX, namun hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 08 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 1474/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 08 Mei 2023 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 12 Mei 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 382/45/V/2013, tertanggal 13 Mei 2013;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXX;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah behubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Termohon memiliki pria idalaman lain yang diketahui oleh Pemohon bahkan sudah menikah lagi yang diketahui oleh Pemohon melalui orangtua dari Termohon;
 - b. Bahwa Termohon sulit untuk dinasihati oleh Pemohon dan cenderung keras kepala;
 - c. Bahwa Termohon kurang bersyukur atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Juli 2020, dimana terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, lalu Termohon keluar dari rumah bersama dengan izin dari Pemohon, sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah kembali ke rumah bersama, lalu Termohon sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
6. Bahwa, untuk menguatkan alasan Pemohon melampirkan surat keterangan Ghaib Nomor: 474/188/KL.AJ/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, tanggal 03 Mei 2023;
5. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
6. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Hlm.2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1474/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi melalui media massa yaitu Radio Dakta Bekasi sebanyak 2 (dua) kali panggilan masing-masing tertanggal 10 Mei 2023 dan tanggal 09 Juni 2023 untuk menghadap di persidangan, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak bulan Mei 2020, disebabkan Termohon kurang bersyukur atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon memiliki pria idalaman lain yang diketahui oleh Pemohon bahkan sudah menikah lagi yang diketahui oleh Pemohon melalui orangtua dari Termohon, pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang tanpa ada kabar beritanya;

Hlm.3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1474/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (XXX) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 382/45/V/2013, tanggal 13 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Leles Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 474/188/KL.AJ/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, tanggal 03 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1. XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang sah, membina rumah tangga di XXX;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun akan tetapi sejak bulan Mei 2020 tidak rukun, saksi Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon kurang bersyukur atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon memiliki pria idalaman lain yang diketahui oleh Pemohon bahkan sudah menikah lagi yang diketahui oleh Pemohon melalui orangtua dari Termohon, pada

Hlm.4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1474/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juli 2020 tanpa ada kabar beritanya ;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan mendatangi keluarga Termohon dan menanyakan keberadaan Termohon, namun keluarga Termohon tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak telah musyawarah, akan tetapi tidak berhasil ;

2. XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di XXX, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon kurang bersyukur atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sulit untuk dinasihati oleh Pemohon dan cenderung keras kepala pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juli 2020 yang lalu tanpa ada kabar beritanya ;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan cara mendatangi keluarga Termohon untuk menanyakan keberadaannya akan tetapi tidak ada yang mengetahui ;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak musyawarah kearah perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan sebagai kesimpulan Pemohon mohon kepada majelis Hakim agar menjatuhkan Putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara persidangan untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Hlm.5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1474/Pdt.G/2023/PA.Bks.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai istri Termohon, dengan demikian Pemohon pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dan diumumkan melalui media massa yaitu Radio Dakta Bekasi sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat 1,2,3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, masing-masing tertanggal 10 Mei 2023 dan tanggal 09 Juni 2023 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ada alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon tersebut dan permohonannya tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, maka perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau Verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak bulan Mei 2020, disebabkan Termohon kurang bersyukur atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon memiliki pria idalaman lain yang diketahui oleh Pemohon bahkan sudah menikah lagi yang diketahui oleh Pemohon melalui orangtua dari Termohon, pada akhirnya Termohon pergi

Hlm.6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1474/Pdt.G/2023/PA.Bks.



meninggalkan Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang tanpa ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa foto copy KTP atas nama Pemohon, telah di nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi, dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti (P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon telah di nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan Pemohon dengan Termohon sampai saat ini masih terikat suami isteri dan belum pernah bercerai, bukti (P.3) berupa photo copy Surat Keterangan Ghoib telah di nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan Termohon tidak diketahui dimana Termohon berada, dengan demikian bukti – bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama **XXX** dan **XXX**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak tahun bulan Mei 2020 disebabkan Termohon kurang bersyukur atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon memiliki pria idalaman lain yang diketahui oleh Pemohon bahkan sudah menikah lagi yang diketahui oleh Pemohon melalui orangtua dari Termohon, pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar beritanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima, keterangannya satu sama lain saling bersesuaian sesuai dengan ketentuan pasal 172 HIR;

Hlm.7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1474/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar beritanya sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga bila perkawinan Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan akan menimbulkan kedaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah warohmah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat ini sudah benar-benar pecah, keduanya telah memilih jalan masing-masing, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu petitum point 1 di kabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bekasi, oleh karena itu petitum point 2 dikabulkan ;

Hlm.8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1474/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX), di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Nurwathon, S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. dan Drs. Ahmad Zawawi, M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Akhmad Jalaludin sebagai Panitera di hadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Nurwathon, S.H.M.H.

Hlm.9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1474/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Panitera,

Drs. Akhmad Jalaludin.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	530.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm.10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1474/Pdt.G/2023/PA.Bks.